



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 484/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maya binti Tone di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/029/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak pertama, yang lahir pada tanggal 16

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



November 2002, umur 15 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bone.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.39/Kua.21.03.23/PW.01/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

5. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya (CALON) karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.

6. Bahwa anak Pemohon ANAK telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (CALON).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suami CALON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait maksud pemohon yang mau menikahkan anak perempuannya yang masih belum berusia 16 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama ANAK dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia sekarang berumur 15 tahun 4 bulan dengan status perawan
- Bahwa dia dengan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa dia sudah siap menikah dan sudah tahu kewajiban seorang istri terhadap suami;
- Bahwa dia sekarang sudah tidak sekolah hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa dia tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya calon suami anak pemohon bernama CALON memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia sekarang sudah berumur 26 tahun dan berstatus jelek;
- Bahwa dia dengan anak pemohon sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa pihak keluarganya sudah melamar anak pemohon dan laamaarnya sudah diterima oleh pemohon;
- Bahwa dia sudah siap menikah dan siap untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anaknya kelak;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan PalattAE Makassar dan juga berkebun;
- Bahwa antara dia dengan anak pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang mengakibatkan larangan menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa :

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur tertanggal 19 Maret 2018, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 6844/IST/V/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 0 Mei 2006, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan slinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto kopi buku Kutipat Akta Nikah atas nama Nasruddin Nomor 0162/029/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur tertanggal 26 Mei 2017, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Nasruddin Nomor 7308230205083899 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 20 Maret 22014, bukti surat tersbut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

1. SAKSI XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi Nikah terhadap anak pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur menolak untuk menikahkan anak pemohon tersebut karena masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan saksi sering melihat keduanya keluar malam bersama;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai sopir jurusan PalattaE Makassar, disamping itu dia juga berkebun membantu orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon suami anak pemohon beragama Islam dan memiliki sifat dan kelakuan yang baik, tidak suka mabuk dan tidak pernah berjudi;

2. SAKSI XXY, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk bermohon Dispensasi Nikah anak pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak pemohon yang bernama Isman;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering bermesraan dan keduanya sering keluar malam, sehingga keluar merasa khawatir akan kelakuan mereka berdua;
- Bahwa saksi sering menasehati mereka berdua agar tidak terlalu sering keluar malam, namun tidak diindahkan;
- Bahwa pihak keluarga Isman sudah melamar anak pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh pemohon dan tidak ada lamaran sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Isman sudah bekerja sebagai sopir dan juga berkebun dan Isman beragama Islam serta taat beribadah;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK, umur 15 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON, umur 26 tahun, karena sudah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



berpacaran 1 tahun lamanya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur, yakni baru berumur 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban seorang istri dan suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK telak ditolak oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur karena anak pemohon masih berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ANAK dan ANAK adalah anak pertama dari 3 orang bersaudara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi



yaitu SAKSI XX dan SAKSI XXY yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur karena anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan suatu pernikahan, anak pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan sering keluar rumah bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dilarang dalam Islam, pihak keluarga laki-laki telah mengajukan lamaran dan pihak pemohon telah menerima lamaran tersebut, calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai sopir angkutan umum jalur PalattaE Makassar dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK, saat ini berumur 15 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menyatakan kesiapan membina rumah tangga dan sudah mengetahui kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK, umur 15 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)